

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Yogyakarta.bpk.go.id
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2023**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 112 TAHUN 2021
 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 71 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 112 TAHUN 2021
 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGGKIDUL,	BUPATI GUNUNGGKIDUL,
Menimbang: a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi diperlukan akses permodalan usaha mikro dan usaha kecil dengan memberikan fasilitasi berupa subsidi pinjaman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, perlu adanya Pengaturan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;	Menimbang: a. bahwa Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita

<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>
<p>(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15); 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 112);</p>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.</p>
	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 112) diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro dan kecil. 2. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kurda adalah kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak yang menjalankan usahanya di daerah dan telah memiliki agunan tambahan dan atau agunan tambahan belum cukup. 3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 4. Usaha kecil adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 5. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan yang menerima Kredit dari Penyalur Kredit. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyalur Kredit adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan Kredit kepada Debitur. 7. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur. 8. Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit dengan margin yang dibebankan kepada Debitur dalam skema pembiayaan syariah. 9. Penerima Kurda adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. 10. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian Kurda. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul. 12. Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut dengan PT. BPR BDG (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 13. Pola <i>executing</i> adalah suatu pola dana pemberian subsidi bunga pinjaman kepada PT. BPR BDG (Perseroda) untuk disalurkan kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagai penguatan modal berupa kredit yang diberikan oleh PT. BPR BDG (Perseroda) dan bank penyalur mempunyai tanggung jawab menyeleksi, menetapkan penerima dana penguatan modal, menyalurkan dan menagih kembali serta menanggung resiko atas ketidakertagihan dana penguatan modal. 	

<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>
<p>14. Pembina Teknis adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Pimpinan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon. 16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 18. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PELAKSANAAN KURDA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyaluran Kurda bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; b. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif; dan c. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan usaha kecil. 	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB III PERSYARATAN PENERIMA KURDA DAN MEKANISME PENYALURAN KURDA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Penerima Kurda adalah usaha mikro dan usaha kecil.</p>	Tetap

<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>
<p>(2) Penerima Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki usaha produktif dan layak untuk dibiayai; b. memiliki surat izin usaha atau surat keterangan usaha yang diterbitkan kalurahan; c. penduduk Kabupaten Gunungkidul yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik; d. bertempat usaha di Daerah; dan e. tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha Rakyat yang lain. 	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENYALURAN KURDA</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian kesatu Pelaksanaan Penyaluran KURDA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Bunga atau Subsidi Margin yang bersumber dari APBD.</p> <p>(2) Pemberian Subsidi Bunga atau Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyaluran Kurda pada PT. BPR BDG (Perseroda).</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pendanaan penyaluran Kurda bersumber dari dana PT. BPR BDG (Perseroda).</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
(2) Penyaluran Kurda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh PT. BPR BDG (Perseroda), dengan menggunakan pola <i>executing</i> .	
Bagian Kedua Besaran Penyaluran Kurda	
	1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6 (1) KURDA diberikan kepada Penerima Kurda dengan plafon maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap Debitur. (2) Jangka waktu Kurda bagi penerima Kurda diberikan dengan jangka waktu kredit maksimal 12 (dua belas) bulan. (3) Skema pembayaran angsuran Kurda dapat dilakukan dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas. (4) Skema pembayaran angsuran Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima Kurda dan PT. BPR BDG (Perseroda) dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.	Pasal 6 (1) Kurda diberikan kepada Penerima Kurda dengan plafon maksimal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap Debitur. (2) Jangka waktu Kurda bagi penerima Kurda diberikan dengan jangka waktu kredit maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Skema pembayaran angsuran Kurda dapat dilakukan dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas. (4) Skema pembayaran angsuran Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima Kurda dan PT. BPR BDG (Perseroda) dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.
Bagian Ketiga Agunan	
Pasal 7 Agunan KURDA terdiri atas:	Tetap

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>
<p>a. Sertifikat Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan; b. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor; dan/atau c. Deposito dan/ atau surat berharga lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Jangka Waktu Pemrosesan Kredit</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pemrosesan kredit oleh PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan kredit diterima secara lengkap dan benar.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB V SUBSIDI BUNGA</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Besaran Subsidi Bunga</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Suku Bunga Kurda ditetapkan sebesar 11 % (sebelas persen) flat rate per tahun dengan rincian sebagai berikut: a. suku bunga sebesar 4% (empat persen) dibebankan kepada Debitur; dan b. suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga. (2) Dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.</p>	Tetap

<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>
<p>Bagian Kedua Skema Subsidi Bunga KURDA</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Subsidi Bunga diberikan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; dan c. sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban para pihak. 	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga</p>	
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Bunga Kurda untuk mendukung pelaksanaan program Kurda dan meringankan beban Penerima Kurda.</p> <p>(2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga oleh PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
<p>(3) PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga Kurda dan rincian tagihan subsidi bunga Kurda.</p> <p>(4) Pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada tagihan pertama atas seluruh kewajiban bunga subsidi Kurda sampai dengan jatuh tempo.</p> <p>(5) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diajukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya; dan b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1) surat permohonan pembayaran subsidi bunga dan rincian tagihan subsidi bunga Kurda; dan 2) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). <p>(6) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(7) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan tanggung jawab PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).</p> <p>(8) Pembayaran Subsidi Bunga Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas.</p> <p>(9) Contoh Format surat permohonan pembayaran subsidi bunga Kurda dan rincian tagihan subsidi bunga Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam hal terdapat penerima Kurda yang pelunasan kreditnya dipercepat sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka pembayaran subsidi bunga yang belum diakui dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PELAPORAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KURDA kepada Bupati Gunungkidul secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Pembina Teknis.</p> <p>(3) Contoh Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI</p>	

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Bagian Kesatu Pembinaan	
Pasal 14 Pembina Teknis melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Kurda.	Tetap
Bagian Kedua Pengawasan	
Pasal 15 Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kurda sebagai tindakan yang bersifat preventif.	Tetap
Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi	
Pasal 16 Pembina Teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Kurda paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.	Tetap
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Gunungkidul pada tanggal 1 Desember 2021</p> <p style="text-align: center;">BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd SUNARYANTA</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd SUNARYANTA</p>
<p>Diundangkan di Gunungkidul pada tanggal 1 Desember 2021</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO</p>	<p>Diundangkan di Wonosari pada tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ttd DRAJAD RUSWANDONO</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 112.</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 72.</p>

<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>
<p>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL</p>	<p>Tetap</p>
<p>A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH</p> <hr/> <p style="text-align: center;">KOP SURAT PENYALUR KURDA</p> <p style="text-align: right;">Gunungkidul,</p> <p style="text-align: right;">Kepada</p> <p>Nomor : Yth. Bupati Gunungkidul</p> <p>Lampiran : 1 (satu) berkas</p> <p>Hal : Permohonan Pembayaran Di - Subsidi Bunga Kredit Usaha Gunungkidul Rakyat</p> <p>Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KURDA) oleh : (diisi nama Penyalur KURDA)....., dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga KURDA sebagai berikut:</p>	

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul</p>
<p>Periode : (diisi periode tagihan KURDA) Sebesar : (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf)</p> <p>Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di Nama Pemilik Rekening (diisi Penyalur KURDA)</p> <p>NPWP (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Penyalur KURDA) Bank (diisi nama bank tempat rekening Penyalur KURDA) Nomor Rekening (diisi nomor rekening Penyalur KURDA)</p> <p>Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;">..... (diisi nama Penyalur KURDA)</p> <p style="text-align: center;">Direksi,</p> <p style="text-align: center;">(diisi nama Direksi Penyalur KURDA)</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. 2. Yth. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA 	

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021
Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112
Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

**B. CONTOH RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT
USAHA RAKYAT DAERAH**

KOP SURAT PENYALUR KURDA

**LAMPIRAN TAGIHAN
PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH
PERIODE JANUARI**

NO	NAMA	NO REK	ALAMAT	TGL PENCAIRAN	JANGKA WAKTU	PLAFON (Rp)	SUBSIDI BUNGA BULAN
1		30.XXXX		Tanggal, bulan, tahun			
2		30.XXXX		Tanggal, bulan, tahun			
TOTAL PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KURDA							

Wonosari,

..... (diisi nama Penyalur KURDA)

Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KURDA)

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021
Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112
Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

C. CONTOH LAPORAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
DAERAH

KOP SURAT PENYALUR KURDA

LAMPIRAN LAPORAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH

NO	KETERANGAN	J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G U S	S E P	O K T	N O V	D E S	TOTAL
	DEBITUR													
	PLAFON													
	OUTSTANDING													

Wonosari,

..... (diisi nama Penyalur KURDA)

Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KURDA)

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021
Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112
Tahun 2021 Tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

**D. CONTOH LAPORAN PENGEMBALIAN BUNGA SUBSIDI
KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH**

**KOP SURAT PENYALUR KURDA
LAMPIRAN PENGEMBALIAN BUNGA SUBSIDI KREDIT USAHA
RAKYAT DAERAH**

NO	NO REK	ALAM AT	TGL PENCAIRAN	J K W	PELUNASAN	PLA FON	BAKI DEBET	SUBSIDI BUNGA 12 BULAN	BUNGA SUBSIDI PERBULAN	PENGEMBALIAN BUNGA SUBSIDI
1	30.XXX									
TOTAL PENGEMBALIAN BUNGA SUBSIDI KURDA										

Wonosari,

..... (diisi nama Penyalur KURDA)

Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KURDA)

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

SUNARYANTA